



**PT. PEC TECH SERVICES INDONESIA**

**DOKUMEN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**KEGIATAN PEMBANGUNAN TANGKI PENCAMPURAN  
SOLAR DENGAN MINYAK NABATI KAPASITAS  
120.000 KL/TAHUN BESERTA SARANA  
PENDUKUNG LAINNYA**

**LOKASI ;**

**Fulong Port Kampung Penyengat  
Kecamatan Sungai Aplit Kabupaten Siak  
Propinsi Riau**

**Kampung Penyengat, 2019**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : PT PEC TECH SERVICES INDONESIA  
Nomor Induk Berusaha : 8120016120773  
Lokasi Yang Dimohon  
- Alamat : Komplek Futong Port  
- Desa/Kelurahan : Penyengat  
- Kecamatan : Sungai Apit  
- Kabupaten/Kota : Kab. Siak  
- Provinsi : Riau  
- Luas Lahan : 5 Ha  
- Rencana Kegiatan : - Niaga Umum BBM  
- Koordinat : -4.5286250, 108.3870407

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 24 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX. (0764) 320850  
**SIAK SRI INDRAPURA**

**PERSETUJUAN REKOMENDASI**  
**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)**  
**KEGIATAN PEMBANGUNAN TANGKI PENCAMPURAN SOLAR DENGAN**  
**MINYAK NABATI KAPASITAS 120.000 KL/TAHUN DAN FASILITAS**  
**PENDUKUNG LAINNYA DI KAMPUNG PENYENGAT**  
**KECAMATAN SEL. APIT KABUPATEN SIAK**  
**OLEH PT. PEC-TECH SERVICE INDONESIA**

Nomor : 51/660/DLH-S/KPTS/2019

- Dasar
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
  6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);

- Menimbang: a. bahwa terhadap permohonan PT. Pec-Tech Service Indonesia Nomor: RCE-129/IX/2019-E perihal Permohonan Penerbitan Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pembangunan Tangki Pencampuran Solar dengan Minyak Nabati Kapasitas 120.000 KL/Tahun dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Kampung Penyengat Kecamatan Sei. Apit Kabupaten Siak Tanggal 6 September 2019, berdasarkan verifikasi administrasi terhadap permohonan tersebut dinyatakan lengkap secara administrasi;
- b. bahwa Kegiatan Pembangunan Tangki Pencampuran Solar dengan Minyak Nabati Kapasitas 120.000 KL/Tahun dan Fasilitas Pendukung Lainnya sudah diterbitkan Surat Keputusan Sanksi administratif paksaaan pemerintah Nomor 61/DLH-S/S-ADM/2019 tanggal 25 Juli 2019;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pemeriksaan substansi teknis DPLH Kegiatan Pembangunan Tangki Pencampuran Solar dengan Minyak Nabati Kapasitas 120.000 KL/Tahun dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Kampung Penyengat Kecamatan Sei. Apit Kabupaten Siak pada tanggal 16 Agustus 2019 dianggap telah memenuhi persyaratan teknis DPLH.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, memberikan Rekomendasi Persetujuan Dokumen kepada :

- a. Nama Perusahaan : PT. Pec-Tech Service Indonesia
- b. Bidang Usaha : Perdagangan Bahan Bakar dan pergudangan
- c. Penanggungjawab : Arlin Simatupang (direktur utama)  
Kegiatan
- d. Alamat Kantor : Jln. Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan,  
Riau.
- e. Lokasi Kegiatan : Kampung Penyengat, Kecamatan Sei. Apit  
Kabupaten Siak
- f. Jenis Dokumen : Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
- g. Judul Dokumen : Kegiatan Pembangunan Tangki Pencampuran  
Solar dengan Minyak Nabati Kapasitas 120.000  
KL/Tahun dan Fasilitas Pendukung Lainnya.
- h. Deskripsi Kegiatan : Ruang lingkup Kegiatan Pembangunan Tangki  
Pencampuran Solar dengan Minyak Nabati  
Kapasitas 120.000 KL/Tahun dan Fasilitas  
Pendukung Lainnya di Kampung Penyengat  
Kecamatan Sei. Apit Kabupaten Siak, Provinsi  
Riau oleh PT. Pec-Tech Sevice Indonesia  
meliputi :

1. Tahap konstruksi terdiri dari :
  - a) penerimaan tenaga kerja konstruksi;
  - b) mobilisasi peralatan dan material;
  - c) pematangan lahan;
  - d) pemasangan tiang pancang;
  - e) pekerjaan pondasi;
  - f) pekerjaan pembangunan tangki dan pendukungnya;
  - g) pekerjaan jaringan pipa;
  - h) pekerjaan instalasi listrik dan komputer;
  
2. Tahap Pasca Konstruksi terdiri dari :
  - a) kegiatan demobilisasi tenaga kerja;
  - b) kegiatan demobilisasi peralatan;
  - c) pembersihan sisa konstruksi;
  - d) kegiatan comisioning;
  
3. Tahap Operasi terdiri dari :
  - a) kegiatan operasional solar blending station ;
  - b) kegiatan operasional control room;
  - c) kegiatan rekrutmen tenaga kerja;
  - d) kegiatan operasional workshop;
  - e) kegiatan aktivitas karyawan;
  - f) kegiatan penanganan limbah;
  - g) kegiatan penanganan keadaan darurat;

Untuk diterbitkannya Izin Lingkungan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, dengan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. PT. Pec-Tech Service Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan wajib memiliki :
  - a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai tahapan konstruksi sampai operasi.
  - b. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya;
  
2. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum pada matrik Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam lampiran rekomendasi ini.
  
3. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kewajiban, juga melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Mengupayakan 3R (*Reduce, Reusedan Recycle*) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
  - c. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) akan diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menerapkan SOP (*Standard Operating Procedure*) pengelolaan limbah;
  - e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat setempat tentang pelaksanaan kegiatan;
  - f. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;


- g. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
  - h. Melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (*Community Development/CD*) berdasarkan kerangka kepedulian sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) terhadap masyarakat sekitarnya;
  - i. Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang telah diizinkan;
  - j. Menyiapkan biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
  - k. Memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DPLH, yang terkait dengan komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
  5. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
  6. Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), wajib melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak paling lama 1 x 24 jam;
  7. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  8. Rekomendasi DPLH ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  9. Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disetujui, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Izin Lingkungan dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. Rekomendasi DPLH ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan ini.

11. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin atau sejenisnya, untuk proses izin selanjutnya akan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian rekomendasi persetujuan dokumen ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal : 19 September 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SIAK,



Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
2. Arsip.